



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

Nomor : B/300/VIII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB Mataram, 7 Agustus 2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram

di.-  
Tempat

## 1. Rujukan:

- Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020;
- Surat Kejaksaan Negeri Mataram nomor B-4001/N.2.10.3/Enz.1/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang permintaan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan hasil asesmen Tim Medis TAT kepada Abdul Muthalib, bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang.

3. Berkaitan dengan poin 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan dapat menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP NTB, dengan durasi masa perawatan 3 – 6 bulan.

4. Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala Bagian Umum

Tasripin, AKS., MH

## Tembusan:

1. Pengadilan Negeri Mataram
2. Kanwil Kemenkumham NTB